



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024**

Tentang

Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Pemohon	: Happy Kusuma (Pemohon I), Thomas A. Harnomo Trisno (Pemohon II), Siswanto (Pemohon III), Johannes Paramban (Pemohon IV), dan Jemmy Gunawan (Pemohon V)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999. Anggapan kerugian dimaksud terkait dengan pembelian unit apartemen, yang belum mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian apartemen tersebut termasuk juga pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah membayar lunas. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon V selaku konsumen merasa dirugikan dan hendak mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), namun mengurungkan niatnya karena mengetahui adanya ketentuan yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, ketentuan mengenai periodisasi masa jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, dalam hal penanganan pengaduan yang tidak optimal karena masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang relatif lebih singkat dibanding dengan lembaga yang lain. Ketentuan norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka

berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan pemberian nasihat kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 November 2024 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam penasihatannya, Mahkamah meminta Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk dapat memperkuat uraian berkenaan dengan kedudukan hukumnya, yakni dengan mengelaborasi kerugian hak konstitusional yang dialaminya sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia dan sekaligus merupakan pembeli unit apartemen yang mengalami kerugian materiil akibat belum diterimanya AJB atas pembelian unit apartemen tersebut. Oleh karenanya, Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki keinginan untuk mengajukan pengaduan kepada BPKN, namun belum ada langkah-langkah yang konkret terkait dengan keinginan dimaksud. Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang *a quo*, norma undang-undang yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang merupakan ketentuan berkenaan dengan periodisasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPKN. Menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitannya dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999.

Selain itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang ingin mengubah ketentuan terkait dengan periodisasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPKN sebagaimana termuat dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Terlebih lagi, kerugian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V hanya didasarkan pada kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V jika pengaduannya kelak tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apalagi, Pemohon I sampai dengan Pemohon V menganggap bahwa jika terjadi pergantian kepemimpinan dalam BPKN karena periodisasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota hanya 3 (tiga) tahun, akan mengakibatkan pengaduan Pemohon I sampai dengan Pemohon V harus diproses, dipelajari lagi dari awal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas aduan-aduan yang berasal dari masyarakat atau subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan konsumen melalui BPKN. Lebih lanjut, terhadap kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V tersebut sesungguhnya masih relevan untuk diadukan kepada BPKN, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon V pun tidak/belum melakukan langkah konkret untuk mengajukan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya kepada BPKN, sehingga anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V masih terlalu jauh, sehingga masih bersifat spekulatif, karena belum tentu terjadi. Bahkan, sekiranya Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah mengajukan pengaduan kepada BPKN, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Sebab, jikapun sudah mengajukan pengaduan, tidak serta merta adanya penggantian ketua dan wakil ketua BPKN karena berakhirnya periodisasi masa jabatannya akan menghentikan proses pemeriksaan pengaduan. Terlebih, jika dikaitkan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai refleksi hubungan sebab akibat yang harus tampak dalam kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagaimana dimaksudkan

dalam 5 (lima) syarat kerugian konstitusional dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, belum pula dapat meyakinkan Mahkamah adanya hubungan kausalitas pemberlakuan norma *a quo* dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V belum pula dapat meyakinkan Mahkamah adanya hubungan kausalitas pemberlakuan norma *a quo* dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima.